

Analisa Pengelolaan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Management*) pada Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Kulon Progo

(Analysis of Community-Based Management Toward Community-Based Forest Management in Kulon Progo Regency)

Talitha Andwi Aswari¹, Eko Priyo Purnomo²

¹Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kampus Terpadu UMY Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183

ABSTRAK

Kerusakan hutan berimplikasi pada terjadinya bencana alam, musnahnya keanekaragaman hayati, pemanasan global, dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan menjaga kelestarian hutan yakni dengan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Di DIY, ada dua wilayah yang telah melaksanakan kebijakan HKm yakni Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo memiliki hutan lindung seluas 254,9 hektar dan hutan produksi sebesar 601,6 hektar. Hakekatnya, pemanfaatan HKm harus berpedoman pada pemberdayaan masyarakat. Maka, penelitian ini bermaksud untuk menganalisa tentang pengelolaan berbasis masyarakat pada Hutan Kemasyarakatan Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan teori *Community-Based Management* atau pengelolaan berbasis masyarakat yang berfokus kepada tahapan atau fase dalam pengelolaannya. Penelitian kualitatif ini mengumpulkan data dengan metode wawancara *in-depth* dan studi literatur terhadap data sekunder. Sasaran penelitian adalah *multi-stakeholders* yang terlibat di dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan tahap-tahap di dalam teori *Community-Based Management*. Meskipun dalam pengelolaannya, ada beberapa tahapan yang dilakukan secara berulang. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kulon Progo telah memenuhi amanat regulasi, bahwa pengelolaan dalam skema kebijakan ini harus berbasis masyarakat atau masyarakat sebagai pelaku utama.

Kata kunci: Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan, Pengelolaan Berbasis Masyarakat, *Community-Based Management*, Hutan Kulon Progo.

ABSTRACT

Forest damage have implication on the occurrence of nature disaster, biodiversity extermination, global warming, and so forth. One of policies which made by Indonesia Government to save and maintain forest sustainability is policy of Community-Based Forest Management (Hutan Kemasyarakatan). Particularly in Special Region of Yogyakarta, there are two regencies that implement Community-Based Forest Management namely Kulon Progo regency and Gunung Kidul regency. Kulon Progo regency has 254,9 hectares of protected forest and 601,06 hectares of production forest. Essentially, management of Community-Based Forest Management shall guided on community empowerment. Accordingly this research aimed to analyze the community-based management toward Community-Based Forest Management in Kulon Progo regency. This research uses Community-Based Management theory which focused on the stages or phases of Community-Based Management. This qualitative-descriptive research is collect the data firstly by using in-depth interview to the stakeholders who involved in the Community-Based Forest Management in Kulon Progo regency and secondly by studying some of literature or secondary datas. The result indicate that management of Community-Based Forest Management in Kulon Progo regency has been appropriate with the stages of phases of Community-Based Management theory. Although on its management, there are a few stages or activities that done repeatedly. Through this research, it could be seen that the management of Community-Based Forest Management has fullfiled the regulation mandate, that management in this policy scheme should be community-based or community as the main actor.

Keywords: Community-Based Forest Management, Management, Community-Based Management, Kulon Progo Forest

I. Pendahuluan

Kondisi hutan di Indonesia semakin memprihatinkan. Setiap tahunnya, 450 ribu hektar hutan di Indonesia mengalami kerusakan (Aditama, 2015). Kerusakan hutan yang terjadi tersebut berdampak negatif dan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Kerusakan hutan berimplikasi pada terjadinya bencana alam (seperti: banjir bandang, kabut asap, tanah longsor, dan lain-lain), musnahnya keanekaragaman hayati, pemanasan global, dan lain sebagainya.

Selain memiliki angka kerusakan hutan yang tinggi, Indonesia juga berada di urutan tertinggi kedua di dunia dalam peringkat kehilangan hutan. Menurut data rilis Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang bersumber dari *Global Forest Resources Assessment (FRA)*, Indonesia berada satu peringkat di bawah negara Brazil, dengan jumlah kehilangan hutan 124 hektar setiap tahunnya (Cipto, 2016). Salah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan menjaga kelestarian hutan yakni dengan kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Kebijakan HKm disebut juga dengan *Community-Based Forest Management (CBFM)*, dimana pengelolaan hutan bertumpu kepada masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Purnomo dan Anand (2014), bahwa kebijakan tersebut diformulasikan oleh Kementerian Kehutanan. Kebijakan HKm ini mengandung sebuah ide mengenai redistribusi dan realokasi sumber daya hutan secara bersamaan, sehingga mampu mendukung kelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Luas Kawasan Hutan Kulon Progo Berdasarkan Fungsi

No.	Fungsi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Cagar Alam	0
2	Suaka Margasatwa	181
3	Taman Wisata	0
4	Taman Buru	0
5	Taman Nasional	0
6	Taman Hutan Raya	0
7	Hutan Lindung	254.9
8	Hutan Produksi	601.6
9	Hutan Produksi Terbatas	0
10	Hutan Produksi Konservasi	0
11	Hutan Kota	0
Total Luas Hutan		1037.5

(Sumber: Buku Data Status Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi untuk mengimplementasikan HKm. Hal ini dikarenakan adanya hutan

lindung seluas 254,9 hektar dan hutan produksi sebesar 601,6 hektar. Pengelola HKm adalah kelompok tani dengan mengajukan permohonan ijin (IUPHKm) termasuk sketsa areal kerja HKm yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Larasati et.al, 2015).

HKm di Kabupaten Kulon Progo diatur dengan regulasi yaitu Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2007 pada 20 November 2017 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Pengelolaan HKm di Kulon Progo juga diatur dalam Surat Keputusan Ijin Tetap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Nomor 448 Tahun 2007 sampai dengan 454 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 (RPJMD, 2011).

Pelaksanaan kebijakan HKm tidak hanya melibatkan masyarakat sekitar saja, tetapi juga beberapa *stakeholder* lain, seperti Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, akademisi hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Banyak *stakeholder* yang terlibat di dalam pemanfaatan HKm di Kulon Progo, maka perlu diteliti tentang seberapa jauh keterlibatan dan seberapa besar pengaruh mereka di dalamnya, tanpa mengesampingkan amanat regulasi yang mengharuskan

masyarakat (dalam hal ini KTH-KTH terkait) memiliki andil paling besar.

II. Metode Penelitian

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Penelitian dilakukan tahun 2018 yang telah didahului dengan studi literatur terhadap beberapa data sekunder.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara secara mendalam (*in-depth*). Wawancara *in-depth* atau wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan dengan basis *one-to-one*, namun terkadang dilakukan kepada sepasang orang atau tim kecil, dimana pewawancara memiliki topik dan pertanyaan terbuka yang umumnya semi terstruktur atau tidak terstruktur (Allmark et.al, 2009).

Narasumber wawancara dipilih sebagai representasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, dan *Non-Government Organization* (NGO) yang terlibat di dalam CBNRM HKm di Kabupaten Kulon Progo. Berikut ini adalah sasaran wawancara dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Sasaran Wawancara *In-Depth*

No.	Organisasi	Bidang/Posisi
-----	------------	---------------

1.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY	Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan
2.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo (BPDASHL SOP)	Staf Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3.	LSM Perhimpunan Shorea	Ketua
4.	LSM Yayasan Damar	Ketua
5.	Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan UGM	Ketua
6.	Komunitas Lingkar HKm Kulon Progo	Ketua

C. Analisis Data

Setiap langkah analisis data dalam penelitian ini dijelaskan dalam paparan berikut ini, pertama adalah tinjauan literatur. Tinjauan literatur dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran tentang obyek penelitian yakni HKm Kulon Progo. Sehingga peneliti memiliki data-data tertentu yang dapat dijadikan salah satu sumber pertanyaan dalam wawancara maupun kuesioner. Kedua, penulis melakukan pengelompokan atau klasifikasi data-data yang diperoleh dari lapangan maupun dari tinjauan literatur agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengelompokan data tersebut

memungkinkan adanya reduksi terhadap data-data tertentu yang sudah tidak diperlukan. Setelah dilakukan pengelompokan dan reduksi data, maka baik data kualitatif (hasil wawancara) dilakukan analisis. Hasil wawancara terhadap narasumber-narasumber dalam penelitian ini, dianalisis dengan cara melakukan kroscek hasil wawancara terhadap indikator-indikator dalam CBM dan dipaparkan dalam bentuk deskripsi kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan menganalisa dari segi proses atau tahapannya berdasarkan teori *Community-Based Management* (CBM). Dimana Wahyudin (2015) mengemukakan bahwa ada 10 (sepuluh) langkah implementasi CBM yang merupakan modifikasi COREMAP LIPI. Penjelasan secara rinci mengenai pemenuhan sepuluh tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pasca reformasi, tepatnya pada tahun 1999, terjadi penjarahan hutan di Kabupaten Kulon Progo yang cukup masif. LSM Yayasan Damar pada tahun 1999 melakukan serangkaian pengkajian terhadap kondisi hutan di wilayah Kulon Progo pada saat itu. LSM

Yayasan Damar menemukan beberapa permasalahan akibat aksi penjarahan

- 1) Kerusakan kawasan hutan negara (hutan gundul) yang kemudian menyebabkan kurangnya resapan air dan terjadi banjir di lahan pertanian warga sekitar hutan.
- 2) Krisis air pada musim kemarau sehingga mengharuskan masyarakat sekitar memenuhi kebutuhan air dengan sarana Penampungan Air Hujan (PAH).

Kondisi di atas menimbulkan keprihatinan dan membangkitkan kepedulian anggota LSM Yayasan Damar yang kemudian mengawali kiprahnya dengan kegiatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) (Saptono, 2018). Upaya yang dilakukan oleh Yayasan Damar antara lain memberikan materi sosialisasi terkait dua hal, yaitu:

- 1) Menghentikan aksi perusakan hutan negara, terutama pembalakan liar
- 2) Membangun kelembagaan lokal bersama untuk mengelola hutan secara legal dengan suatu cara tertentu yang akan dilakukan secara bersama-sama

hutan di Kulon Progo. Permasalahan tersebut antara lain:

Rencana pembentukan kelembagaan lokal dirumuskan bersama oleh masyarakat dengan pendampingan dari Yayasan Damar. Sosialisasi rencana yang dimaksud adalah tentang rencana kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kelembagaan.

Para tokoh petani dan LSM Yayasan Damar melakukan pendekatan secara *door to door* dan *face to face* untuk dapat membangun kelembagaan lokal bersama di wilayah tersebut. Proses sosialisasi tersebut diperluas hingga ke level desa dengan adanya forum-forum di tingkat desa dengan nama Forum Komunikasi Kelompok Tani Hutan (FKKTH). Beberapa FKKTH yang terbentuk antara lain FKKTH Desa Sendangsari, FKKTH Desa Hargorejo, dan FKKTH Desa Hargowilis. Forum-forum ini bertujuan untuk menjaga konsistensi rencana kelembagaan lokal yakni pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan suatu ijin tertentu yang sah.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah pemilihan aktor-aktor kunci dalam kegiatan kelembagaan lokal dan masyarakat. Aktor kunci dalam hal ini adalah masyarakat setempat atau masyarakat sekitar hutan. Masyarakat inilah yang

kemudian didampingi oleh Yayasan Damar untuk melakukan upaya-upaya pengajuan izin pengelolaan hutan negara di wilayah Kulon Progo.

Beberapa tokoh-tokoh kunci inilah yang di kemudian hari berubah menjadi tokoh-tokoh yang merintis komunitas yang lebih organisasional, yaitu Komunitas Lingkar HKm. Meskipun telah melalui berbagai proses, tetapi aktor kunci tidak mengalami perubahan yang besar.

Setelah menetapkan aktor kunci, tahapan selanjutnya adalah membentuk kelompok. Pembentukan kelompok dilakukan mandiri oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh LSM Yayasan Damar. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH-KTH ini tersebar di dua kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, dimana lokasinya dekat dengan kawasan-kawasan hutan negara. Persebaran KTH di Kulon Progo terbagi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kokap dan Kecamatan Pengasih. Ada lima KTH yang tersebar di wilayah Kecamatan Kokap yakni KTH Nuju Makmur, KTH Mandiri, KTH Taruna Tani, KTH Sido Akur, dan KTH Manggerrejo. Sedangkan untuk KTH yang berada di wilayah Kecamatan

Pengasih adalah KTH Rukun Makaryo dan KTH Suko Makmur.

2. Tahap Perencanaan

Guna mendapatkan izin pengelolaan, KTH-KTH harus melakukan serangkaian perencanaan internal. KTH-KTH diharuskan melakukan beberapa tahapan, yaitu: Proses identifikasi lokasi hutan, Proses inventarisasi lokasi hutan, dan Penentuan wilayah petak pencadangan areal HKm. Serangkaian pertemuan dan persiapan untuk membahas rencana pengelolaan tidak hanya diikuti oleh KTH-KTH beserta anggotanya, namun juga diikuti dan dikawal oleh LSM. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan yang dilakukan KTH kemudian tidak hanya mementingkan kepentingan kelompok masing-masing, tetapi juga menerima saran dan masukan untuk kepentingan masyarakat secara luas. LSM Yayasan Damar dan PKHR UGM dari kalangan akademisi melakukan serangkaian pelatihan untuk membantu KTH-KTH dalam menyusun tujuan dan luaran yang kemudian tercantum pada dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan sekaligus dokumen hitungan-hitungan fisik areal hutan diajukan KTH-KTH untuk mendapatkan izin pengelolaan dari pemerintah.

3. Tahap Persiapan Sosial

Setelah ijin pengelolaan sementara didapatkan pada tahun 2003. Tahapan yang selanjutnya adalah upaya memberikan pemahaman dan mewujudkan persepsi yang sama di tengah masyarakat pengelola HKm. Pemahaman dan persepsi yang dimaksud adalah terkait dengan pengetahuan tentang berbagai benefit yang akan didapatkan dari pengelolaan HKm dan resiko kerugian-kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari. Urgensi dari persamaan pemahaman ini adalah untuk mendorong kesiapan masyarakat secara psikologis untuk terlibat sebagai pengelola HKm.

Pada tahun 2002, dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) HKm di level provinsi. Pokja ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DIY. Anggota POKJA tersebut antara lain SKPD-SKPD yang berkaitan dengan HKm (provinsi maupun kabupaten), perwakilan KTH, serta LSM Javlec dan LSM Shorea. POKJA ini bertugas untuk mendampingi berbagai kegiatan masyarakat khususnya KTH untuk mendapatkan ijin definitif pengelolaan hutan negara.

Proses persiapan ini dinilai berhasil. Implementasi yang dilakukan pasca tahun 2003 yakni pasca masa penilaian, HKm Kulon Progo dinilai layak

untuk dilanjutkan. Artinya, ijin pengelolaan KTH-KTH HKm di Kabupaten Kulon Progo tidak dicabut. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2007, KTH-KTH di Kulon Progo resmi mendapatkan ijin definitif untuk jangka waktu 35 tahun. Setelah mendapatkan ijin definitif, tujuh kelompok pengelola HKm berinisiatif membuat suatu komunitas yang akan menjadi wadah komunikasi dan fasilitasi bagi seluruh pengelola HKm di Kulon Progo. Komunitas tersebut bernama komunitas Peduli Lingkungan Alam Lestari atau dikenal dengan komunitas Lingkar.

4. Tahap Penyadaran Masyarakat

Para pendamping KTH-KTH HKm juga memberikan penyadaran terkait pentingnya nilai konservasi. Hal ini dikarenakan lima dari tujuh KTH di Kulon Progo merupakan pengelola hutan-hutan negara yang termasuk dalam kategori kawasan hutan lindung. Maka dari itu, proses pengelolaan hutannya harus lebih mengedepankan aspek konservasi alam. Namun, hal ini tidak hanya terbatas pada petani hutan lindung, tetapi pengetahuan tersebut juga ditransformasikan kepada para petani yang mengelola hutan produksi. Karena hutan produksi juga perlu memperhatikan aspek pengelolaan lestari, terkhusus dalam hal

pemanfaatan hasil kayu. Dimana proses pemanfaatan hasil kayu mulai dari penjarangan hingga penebangan harus memperhatikan aspek lestari. Pengelolaan secara lestari menjadi hal yang utama di dalam skema HKm sebagaimana yang diamanatkan dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang HKm.

Penyadaran mengenai potensi ekonomi dilakukan oleh tim pendamping yakni LSM dan PKHR. Proses penyadaran akan potensi ekonomi tersebut berdampak positif dengan munculnya gagasan untuk menciptakan ekowisata di kawasan Kalibiru. Potensi-potensi ekonomi lainnya adalah pengelolaan dari hasil hutan. Terutama pengolahan tanaman-tanaman yang mendominasi lahan HKm yakni tanaman tumpang sari dan tanaman empon-empon.

5. Tahap Analisa Kebutuhan

Setiap kelompok dituntut untuk mampu menjelaskan situasi dan kondisi HKm mulai dari data fisik seperti luas lahan, jenis hutan, inventarisasi tanaman, dan lain-lain, hingga mengidentifikasi domisili terdekat, asal-usul masyarakat penggarap HKm, dan lain sebagainya. Selain identifikasi yang bersifat kelompok, adapula identifikasi yang dilakukan oleh komunitas Lingkar

HKm. Komunitas Lingkar yang telah memiliki gagasan untuk mengembangkan ekowisata di wilayah Kalibiru, kemudian melakukan proses identifikasi situasi dan kondisi lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi wisata. Lahan yang digunakan untuk membangun ekowisata tersebut adalah milik KTH Mandiri. Selain wilayah Kalibiru, potensi ekowisata juga ditemukan di KTH yang letaknya berada di atas wilayah Kalibiru yaitu KTH Sido Akur.

Tahapan strategik selanjutnya yaitu melakukan identifikasi masalah-masalah atau kendala yang dihadapi para petani hutan. Kendala-kendala yang dihadapi mulai dari kendala sarana prasarana hingga kendala SDM. Masyarakat bersama tim pendamping merumuskan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Berbagai kendala-kendala yang dialami oleh petani pengelola HKm yang telah teridentifikasi, kemudian dilakukan analisa dan perumusan strategi untuk mengatasinya. Mulai dari kendala pra produksi, kendala penanaman, dan lain sebagainya, semuanya membutuhkan analisa untuk menemukan solusi agar pengelolaan HKm dapat tetap berjalan dengan baik. Beberapa alternatif atau strategi yang digunakan adalah dengan

mengajukan bantuan dengan proposal guna memperoleh dukungan dana ataupun alat dan juga dalam wujud pelatihan-pelatihan.

6. Tahap Pelatihan Keterampilan Dasar

Pelatihan keterampilan dasar dalam HKm dilakukan oleh beberapa *stakeholder* baik dari LSM, SKPD, hingga konsorsium HKm. Konsorsium HKm tersebut melakukan pelatihan-pelatihan dengan berbagai macam materi. Para pemberi materi juga dilakukan oleh para *expert* yang berasal dari kalangan akademisi melalui jaringan PKHR UGM. Beberapa pelatihan yang diberikan antara lain: pelatihan perencanaan pengelolaan dan pelaporan, pelatihan penguatan kelembagaan, dan pelatihan teknis. Berikut ini beberapa pelatihan kompetensi dasar bagi KTH HKm Kulon Progo:

Tabel 3.1
Beberapa Pelatihan Kompetensi Dasar bagi KTH HKm Kulon Progo

No.	Topik Pelatihan	Jenis Pelatihan	Narasumber /Pemberi Materi
1.	Pelatihan Kelembagaan	Pelatihan non-teknis	LSM
2.	Penyusunan RO	Pelatihan non-teknis	BPDASHL-SOP
3.	Pelatihan	Pelatihan	LSM

	pupuk organik	teknis	
4.	Pelatihan ternak	Pelatihan teknis	Instansi pemerintah

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara)

7. Tahap Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Terpadu dan Berkelanjutan

Masyarakat mengkaji kendala, masalah, dan strategi dalam mengelola HKm. Pengkajian ini digunakan sebagai upaya menyusun perencanaan pengelolaan yang baik dan benar. Perencanaan dalam pengelolaan HKm akan diwujudkan dalam dokumen perencanaan yang dibuat oleh setiap KTH-KTH pengelola HKm.

Setelah melakukan serangkaian pengkajian terhadap kendala dalam HKm dan menyusun strategi, masyarakat dalam hal ini KTH-KTH pengelola HKm dituntut untuk mampu menetapkan tujuan dan sasaran selama kurun waktu 35 tahun masa ijin berlaku. Penetapan tujuan dan sasaran ini dilakukan per kelompok sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing kawasan petak hutan yang dikelola. Tujuan dan sasaran ini kemudian akan dicantumkan dalam dokumen perencanaan setiap KTH HKm.

8. Tahap Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal dilakukan salah satunya dengan pembentukan koperasi. Pembentukan koperasi ini bertujuan sebagai sarana menyejahterakan kelompok baik dari kegiatan simpan pinjam maupun penjualan hasil pengolahan sumber daya hutan.

Tabel 3.2
Daftar Koperasi KTH HKm Kulon Progo

No.	Nama Koperasi	Legalitas
1.	Koperasi Taruna Tani	No : 518/58/BH/VII/2006
2.	Koperasi Nuju Makmur	No : 518/63/BH/VII/2006
3.	Koperasi KTH Mandiri	No : 518/59/BH/VII/2006
4.	Koperasi KTH Mangger rejo	No : 518/61/BH/VII/2006
5.	Koperasi KTH Sido Akur	No : 518/60/BH/VII/2006
6.	Koperasi Suko Makmur	No : 518/62/BH/VII/2006
7.	Koperasi KTH Rukun Makaryo	No : 77/BH/Kpk 12-4/XII/2000

(Sumber: Diolah dari BPDASHL SOP, 2011)

Selain koperasi, kegiatan selanjutnya adalah pelatihan

manajemen teknis usaha. Mengingat setiap KTH pengelola HKm di Kulon Progo telah memiliki koperasi-koperasi yang dapat memfasilitasi usaha masyarakat atau khususnya anggota-anggota dalam setiap KTH. Terkait dengan pelatihan manajemen dan teknis usaha, pelatihan yang diberikan oleh LSM maupun konsorsium HKm antara lain:

- 1) Pelatihan pengolahan produk hasil hutan (umbi-umbian, tanaman empon-empon, jagung, ketela, dan lain-lain)
- 2) Pelatihan pembuatan kerajinan
- 3) Pelatihan pembuatan pupuk kompos

Pelatihan-pelatihan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat pengelola KTH, terutama para petani yang menggarap kawasan hutan produksi. Petani-petani dari hutan lindung tidak dapat memanfaatkan hasil kayu, hanya sebatas pada tanaman-tanaman tumpangsari. Namun, hasil dari tanaman tumpangsari tersebut juga dapat dimanfaatkan melalui pengolahan produk mentah menjadi produk setengah jadi atau produk terapan.

9. Tahap Pengembangan Fasilitas Sosial

Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para petani HKm adalah sarana-

sarana produksi, sarana-prasarana tempat wisata, alat-alat pengolahan produk hasil hutan, dan lain-lain. KTH-KTH HKm di Kulon Progo mengusahakan kepemilikan fasilitas tersebut dengan mengajukan proposal kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup, BPDASHL Serayu Opak Progo, Dinas Kehutanan, dan SKPD-SKPD serta UPTD-UPTD terkait lainnya. Pengajuan proposal ini didampingi oleh pihak ketiga yaitu LSM.

Selanjutnya menentukan siapa pihak yang akan bertanggungjawab atas fasilitas tersebut. Salah satu contohnya adalah kebutuhan akan fasilitas pusat informasi HKm. Fasilitas tersebut masuk ke dalam topik pembahasan di dalam pertemuan rutin komunitas Lingkar HKm dengan meminta masukan dari pihak lain seperti LSM. Berdasarkan kesepakatan bersama antar KTH-KTH dalam naungan komunitas Lingkar, maka fasilitas tersebut akan dibangun di wilayah KTH Mandiri, tepatnya di kawasan ekowisata Kalibiru.

10. Tahap Pendanaan

Sejak awal mengurus perijinan, pendanaan bersumber dari iuran masyarakat. Dana awal ini digunakan untuk melakukan beberapa kegiatan

yang dilakukan dalam rangka mendapatkan ijin pengelolaan hutan dari pemerintah. Kegiatan-kegiatan awal tersebut antara lain: kegiatan pertemuan masyarakat, kegiatan pengukuran dan pemetaan lahan, kegiatan inventarisasi tanaman dan tegakan kayu, kegiatan pembuatan perencanaan dan lain sebagainya. Selain dari dana internal kelompok, masyarakat juga menghimpun dana dari berbagai donatur di Kulon Progo. Donatur-donatur tersebut terdiri atas beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan beberapa pamong serta tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Kulon Progo khususnya di wilayah Kecamatan Kokap dan Kecamatan Pengasih.

Selain memberikan bantuan berupa bibit, bantuan ternak, dan lain-lain, Pemerintah juga memberikan dana kepada para KTH-KTH pengelola HKm melalui skema tambahan modal. Sebagian besar KTH telah mampu mendapatkan tambahan modal dari pemerintah untuk mengisi kas kelompok. Namun, masih ada juga KTH yang belum mampu mengakses tambahan modal dari pemerintah, sehingga masih bertahan dengan dana swadaya masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan sepuluh tahapan CBM atau pengelolaan berbasis masyarakat, mulai dari tahap sosialisasi hingga tahap pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan HKm di Kulon Progo merupakan pengelolaan yang berbasis masyarakat, dan masyarakat menjadi pelaku utama di dalam HKm. Meskipun ada pendampingan yang dilakukan oleh LSM, akademisi, dan instansi terkait, tetapi yang menjadi pelaku utama tetap masyarakat pengelola HKm, khususnya KTH-KTH HKm Kulon Progo.

Mulai dari tahap persiapan, perencanaan, hingga tahap terakhir yakni tahap pendanaan, masyarakat berperan aktif di dalam pelaksanaan proses-proses tersebut. Masyarakat mampu melakukan persiapan secara internal, mampu melakukan sosialisasi, bahkan tahap penyadaran masyarakat, juga dilakukan oleh kalangan masyarakat sendiri yang diwakili oleh petani-petani hutan dalam KTH. Masyarakat telah mampu melakukan analisa kendala, analisa kebutuhan, merumuskan strategi melalui musyawarah.

Secara formal, proses pengelolaan HKm di Kulon Progo telah

sesuai dengan tahapan CBM atau pengelolaan berbasis masyarakat. Tetapi ada beberapa kegiatan dalam tahap-tahap tersebut yang berulang karena dilakukan secara informal. Proses yang berulang adalah kegiatan pelatihan dan tahap pendanaan. Pelatihan informal yang dilakukan oleh LSM, dilakukan pada masa awal penyadaran masyarakat terkait dengan HKm. Pelatihan ini bukan termasuk pelatihan kompetensi dasar ataupun pelatihan tingkat lanjutan seperti manajemen usaha, melainkan pelatihan untuk membangun kesadaran masyarakat agar berhenti melakukan perusakan dan penjarahan hutan.

Tahap yang berulang lainnya adalah tahap penggunaan dana. Secara legal formal, pendanaan untuk pengelolaan HKm dilakukan ketika KTH HKm telah mendapatkan IUPHKm, baik dana dari pemerintah maupun dana mandiri dari koperasi KTH. Akan tetapi pengumpulan dan penggunaan dana swadaya masyarakat telah dilakukan sejak sebelum ijin didapatkan. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan KTH dalam usaha mendapatkan ijin pengelolaan, baik yang bersifat keperluan administratif maupun keperluan lainnya seperti biaya konsumsi pertemuan, kegiatan

inventarisasi, pembelian bibit, dan lain sebagainya.

Pengelolaan HKm di Kulon Progo terbukti dilakukan dengan berbasis masyarakat, namun tetap melibatkan berbagai *stakeholder-stakeholder* lainnya seperti LSM, SKPD-SKPD, PKHR (akademisi), dan pihak-pihak lainnya. Beberapa representasi masyarakat yang berperan aktif dalam sepuluh tahap pengelolaan berbasis masyarakat (CBM) tersebut merupakan aktor-aktor yang kemudian menjadi pengurus di dalam Komunitas Lingkar HKm Kulon Progo.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pengelolaan HKm di wilayah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan sepuluh tahapan CBM, mulai dari tahap sosialisasi hingga tahap pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan aktor atau pelaku utama dalam pengelolaan HKm di Kulon Progo. Secara formal, proses pengelolaan HKm di Kulon Progo telah sesuai dengan tahapan CBM meskipun ada beberapa kegiatan dalam tahap-tahap tersebut yang berulang karena dilakukan secara informal.

B. Saran

Proses untuk mendapatkan ijin pengelolaan atau IUPHKm cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Masyarakat pengelola HKm yakni KTH-KTH HKm dan terkhusus komunitas Lingkar HKm, mampu memanfaatkan ijin tersebut dengan melakukan pengelolaan HKm secara optimal. Pemerintah semestinya melakukan deregulasi dalam kebijakan HKm. Selama ini aturan pemanfaatan hutan tidak dibedakan antara aturan untuk masyarakat maupun untuk perusahaan. Padahal dari segi SDM maupun peralatan, masyarakat jelas berbeda dengan skala perusahaan. Pemerintah juga sebaiknya dapat membantu KTH-KTH mengatasi kendala dalam pengelolaan HKm seperti kendala regenerasi dan pemasaran produk. Karena pemerintah memiliki otoritas dan sumber daya untuk membantu petani hutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yang telah memberikan data dengan transparan dan jelas.

Daftar Pustaka

Aditama, Yudhi Maulana. 2015. Kerusakan Hutan Mencapai 450

- Ribu Hektare Pertahun. Sindonews edisi Minggu 22 Februari 2015. ditemukan pada: <https://nasional.sindonews.com/read/967291/15/kerusakan-hutan-mencapai-450-ribu-hektare-pertahun-1424526825> diakses pada 19 Januari 2018 12.14 WIB
- Allmark, Peter., Boote, Jonathan., Chambers, Eleni., et al. 2009. Literature Review And Discussion. *Research Ethic: Sage Journal*. 5 (2), 48-54
- Buku Data Status Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013
- Cipto, Hendra. 2016. Setiap Tahun, Hutan Indonesia Hilang 684.000 Hektar. Kompas.com edisi 30 Agustus 2016. ditemukan pada: <http://regional.kompas.com/read/2016/08/30/15362721/setiap.tahun.hutan.indonesia.hilang.684.000.hektar> diakses pada 19 Januari 2018 12.10 WIB
- Larasati, Fadila Ayu., Qurniati, Rommy., Herwanti, Susni., (2015). Peran Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dalam Membantu Masyarakat Mendapatkan Izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*. 20 (3), 9-17.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Purnomo, Eko Priyo dan Anand, P.B. 2014. The Conflict of Forest Tenure and the Emergence of Community-Based Forest Management in Indonesia. *Journal of Government and Politics*. 5 (1), 20-31.
- RPJMD Perubahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011
- Saptono, Tanjung. 2018. Dokumen Hasil Pendampingan LSM Yayasan Damar.
- Wahyudin, Yudi. 2015. Community-Based Management (CBM)/Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM). ResearchGate. Diakses pada: <https://www.researchgate.net/publication/282661503> pada 7 Januari 2018 19.15 WIB.